



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Di. Panjaitan No. 57 Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 420.1/ 46-4 / 2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara

Membaca : Surat permohonan ijin ketua penyelenggara Kelompok Bermain Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Nomor : 451.4/02/2006 tanggal, 10 Juli 2006 perihal permohonan Ijin Kelompok Bermain.

Menimbang : a. bahwa di Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain " **AMANAH** " itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Ijin kepada :

Nama : **PKK Desa Linggasari.**

Alamat : Desa : Linggasari.

Kecamatan : Wanadadi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain.

Nama : **Amanah.**

Alamat : Desa : Linggasari.

Kecamatan : Wanadadi.

Kedua

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara.

Pada tanggal : 10 November 2006

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Banjarnegara.



SYAMSUDIN, SPd, MPd.

NIP. 130455105

Tembusan Yth:

1. Bupati Banjarnegara.
2. Wakil Bupati Banjarnegara.
3. Sekda Banjarnegara.
4. Camat Wanadadi.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Wanadadi.
6. Ketua PKK Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp/Fax (0286) 594846 Banjarnegara 53411

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/ 1168.3 /Dikpora/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa
Ijin Operasional Kelompok Bermain Amanah Desa Linggasari Kecamatan
Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Nomor : 420.1/4621/2006 telah habis
masa berlakunya dan sedang dalam proses perpanjangan Ijin Operasional.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 20 Maret 2023

a.n.Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Banjarnegara
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



SUNARTO, S.Pd, M.Pd

NIP. 19720115 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan May. Jend. Panjaitan No. 57 Telp./Fax. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

**IJIN MENYELENGGARAKAN KELOMPOK BERMAIN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 429.1/ 4621 / 2006

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara memberikan ijin kepada :

Nama	: SITI ERNANI
Tempat / Tgl. Lahir	: Banjarnegara, 10 Juni 1965
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jabatan	: Pengelola Kelompok Bermain

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain " Amanah " Desa
Lingsari Kecamatan Waradadi, Kabupaten Banjarnegara.
Demikian Surat ini dibuat agar dapat dipergunakan seperturnya.



Banjarnegara, 20 November 2006

Kepala

SYAMSUDIN, SPd, MPd.
NIP. 131455105